



PUTUSAN

Nomor: 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat/

Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum

KUSYANTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan S Parman No.

109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat,

Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Wartawan, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 695/Pdt.G/2011/PA.Kis. tanggal 21 Nopember 2011 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Juni 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 450/13/VI/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan tanggal 02 Juni 2005;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kending Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas 6 bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) SYAHLAN AZLI SILITONGA (lk), umur 5 tahun 6 bulan, (2) PUTRI AINI ARMIDA (pr), umur 3 tahun 1 bulan, dan satu orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan satu orang anak sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan bulan Januari tahun 2006 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2011 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi membawa satu orang anak Penggugat dengan Tergugat meninggalkan

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ke rumah kakak kandung Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat dan satu orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 bulan lamanya;

- . Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
- . Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- . Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (HALIMATUH TUSSAKDIH binti AHMAD HEBAT);
 - . Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, namun pada persidangan ke sembilan dan sepuluh Penggugat tidak hadir lagi, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan yang kedelapan, kesembilan dan kesepuluh dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyerah surat kuasa khususnya, dan setelah diperiksa dan diteliti, Ketua Majelis menyatakan menerima kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi, tetapi mediasi yang dilakukan gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 8 Pebruari 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Tergugat mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :
 - a. Tempat kejadian masalah antara Tergugat dan Penggugat berada di wilayah Simalungun;
 - b. Tergugat dan Penggugat merupakan warga simalungun yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun;



c. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak benar menetap di rumah kakak kandungnya, melainkan menetap di Medan;

II. Adapun jawaban atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

a. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Syahlan Azzly Silitonga (lk) umur 5 tahun 9 bulan dan Putri Aini Armida Boru Silitonga (pr) umur 3 tahun 4 bulan dan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat sampai sekarang;

b. Bahwa, Tergugat dan Penggugat tidak benar sering berselisih atau bertengkar secara terus-menerus, apalagi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, karena segala urusan dan dalam hal mengelola ekonomi rumah tangga, Penggugatlah yang melaksanakannya dan Tergugat mengikuti apa yang diinginkan Penggugat. Tidak benar Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, tetapi Penggugatlah yang sering mengucapkannya kepada Tergugat;

c. Bahwa, sejak hari Minggu, 23 Oktober 2011, Penggugat datang ke rumah Tergugat dengan didampingi kakak kandungnya Siti Aminah dengan tujuan untuk mengambil barang-barang dan pergi meninggalkan Tergugat, saat itu Tergugat dan orangtua Tergugat serta saudara-saudara Tergugat berusaha mencegah, tetapi kakak kandung Penggugat menolak dan mengatakan bahwa kami sudah sah bercerai dan apabila kami ingin rujuk kembali Penggugat harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.



- d. Dengan demikian Penggugat mengikuti omongan kakak kandung dan keluarganya untuk meninggalkan Tergugat dan anak-anak serta akan menikah dengan laki-laki lain;
- e. Bahwa, persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat ini sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dikarenakan ibu dan kakak kandung Penggugat tetap bersikeras akan menikahkan Penggugat kepada laki-laki lain tanpa memikirkan nasib dan keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil-kecil yang tentunya kedua anak-anak akan kekurangan kasih sayang dari seorang ibu apabila Penggugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1200812811110007 atas nama Syahru Imran Silitonga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 Nopember 2011, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda T.1, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.4/69/12.07.03.2020.2/2012, menerangkan tentang Domisili Halimah Tussakdiah, tanggal 13 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Pangulu Pematang Simalungun, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda T.2, kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya



oleh Hakim Ketua, ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :
120801906830003 atas nama Syahru Imran Silitonga
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 29 Nopember 2011,
telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda T.3,
kemudian setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya
oleh Hakim Ketua, ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya ditandatangani oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat
mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2012, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang Eksepsi

- a. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan cerai
Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam
perkara Nomor 695/Pdt.G/2011/PA.Kis tertanggal 21 Nopember
2011 harus ditolak mengingat :

- i. Bahwa benar dan harus diakui oleh Tergugat bahwasanya
yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang perkawinan, Kewarisan, Wasiat,
Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta
Wakaf dan Shadaqah adalah kewenangan Pengadilan
Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang RI
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.



ii. Bahwa Pasal 73 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ada mengatur sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Tergugat.

iii. Bahwa oleh karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat yang diawali dengan terjadinya percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2011 dan terjadi lagi pada tanggal 21 Oktober 2011 dan pada saat itulah Penggugat telah diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat menumpang di rumah kakak kandung Penggugat (Siti Aminah) yang beralamat di Dusun IV Serambangan Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan sekarang Penggugat telah menetap di rumah orangtua Penggugat di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

iv. Bahwa mengingat domisili Penggugat di Dusun IV Serambangan Desa Lubuk Besar Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara yang masih merupakan wilayah hukum atau kompetensi dari Pengadilan Agama Kisaran, maka oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di



Pengadilan Agama Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

v. Bahwa oleh karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kisaran, maka dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru dan tidak benar, maka cukup pula beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. Tentang Pokok Perkara

- a. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat uraikan pada bagian eksepsi di atas sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara secara mutatis mutandis dianggap telah dimuat dalam bagian pokok perkara ini oleh karenanya tidak diulang lagi;
- b. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerainya yang telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 21 Nopember 2011 dan selanjutnya Penggugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
- c. Bahwa telah diakui oleh Tergugat, bahwasanya fakta menunjukkan sejak bulan Nopember 2011 sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman, yakni Penggugat tinggal sementara di rumah kakak kandung Penggugat (Siti Aminah) di Dusun IV Seramingan Desa Lubuk Besar Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dan sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jl. H. Ulakma Sinaga No. 34 Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

- d. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya pada bulan Nopember 2011 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
- e. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana yang telah Penggugat uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan selanjutnya berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan terhadap eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 18 April 2012 yang telah menegur Penggugat agar membayar kekuarangan panjar perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam jangka yang diberikan, Penggugat tidak menambah panjar perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan di tempat tinggalnya masing-masing, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hanya datang sampai persidangan ke sembilan, sedangkan Tergugat datang sampai persidangan ke tujuh, ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Wakil Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 18 April 2012 tentang teguran dan mengingatkan Penggugat agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Penggugat, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan gugur terhadap perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 695/Pdt.G/2011/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 695/Pdt.G/2011/PA.Kis. yang terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran tanggal 21 Nopember 2011, Gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1433 H oleh kami H.Abd. Rahim, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan dan Syafrul, S.HI.,M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

H.Abd. Rahim, SH

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan
Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI.,M.Sy

Panitera Pengganti,

Armiwati Nasution, SH

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan No. 695/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Rincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp .000,-
Jumlah	:	Rp 491.000,-